

**IMPLEMENTASI *HOSPITAL BY LAWS* DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN PENGGUNA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.  
H. MUHAMMAD YAMIN, S.H.**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**RAHMAD FADHLI**

**2210012111107**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


No.Reg : 713/Pdt/02/II- 2026

Nama : Rahmad Fadhli  
NPM : 2210012111107  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Implementasi Hospital By Laws Dalam Memberikan  
Perlindungan Terhadap Pasien Pengguna Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah  
Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H..

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dipertahankan didepan Tim Penguji.

1. Dr.Yofiza Media,S.H.,M.H.

( Pembimbing )




Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media,S.H.,M.H)

Dekan FakultasHukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. Reg : 713/Pdt/02/II-2026**

**Nama : Rahmad Fadhli**

**Npm : 2210012111107**


**Bagian : Hukum Perdata**

**Judul Skripsi : Implementasi Hospital By Laws Dalam Memberikan  
Perlindungan Terhadap Pasien Pengguna Badan  
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Rumah  
Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.**


Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada  
Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua  
Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**


**1. Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H. (Ketua/ Pembimbing)**



**2. Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H. (Anggota Penguji 1)**



**3. Dr. Suamperi, S.H.,M.H. (Anggota Penguji 2)**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H)**

**IMPLEMENTASI *HOSPITAL BY LAWS* DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN PENGGUNA BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H.  
MUHAMMAD YAMIN, S.H.**

**Rahmad Fadhli<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: [rahmadfadhli1503@gmail.com](mailto:rahmadfadhli1503@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin oleh negara. Rumah sakit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan bermutu dan perlindungan hukum bagi pasien, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diterapkan *Hospital By Laws* (HBL) sebagai pedoman tata kelola rumah sakit. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana implementasi *Hospital By Laws* terhadap pasien BPJS Kesehatan di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman? 2. Apa saja Faktor Penghambat dalam pelaksanaannya? dan 3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi *Hospital By Laws* tersebut?. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). implementasi HBL di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin telah dilaksanakan cukup baik melalui penerapan standar pelayanan, sosialisasi, dan sistem administrasi elektronik. 2). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan rendahnya kepatuhan sebagian tenaga medis. 3). Upaya optimalisasi dilakukan melalui peningkatan pelatihan tenaga medis, perbaikan infrastruktur, serta pengawasan dan evaluasi berkala agar pelaksanaan HBL semakin efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan.

**Kata Kunci: *Hospital By Laws*, Perlindungan Hukum, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit.**

**IMPLEMENTATION OF HOSPITAL BY LAWS IN PROVIDING  
PROTECTION TO PATIENTS USING SOCIAL HEALTH  
INSURANCE AGENCIES AT PROF. H. MUHAMMAD  
YAMIN, S.H. REGIONAL GENERAL  
HOSPITAL**

**Rahmad Fadhli<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**

**Email: [rahmadfadhli1503@gmail.com](mailto:rahmadfadhli1503@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Health care is a basic right of citizens that must be guaranteed by the state. Hospitals have a responsibility to provide quality services and legal protection for patients, including BPJS Kesehatan participants. To realize this, Hospital By Laws (HBL) is implemented as a guideline for hospital governance. This study aims to answer the following questions: 1. How is the implementation of Hospital By Laws for BPJS Kesehatan patients at Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman Regional General Hospital? 2. What are the Inhibiting Factors in its implementation? and 3. What efforts are made to optimize the implementation of Hospital By Laws? This type of research is sociological juridical with primary data sources through interviews and secondary data through literature studies. The results of the study indicate that 1). The implementation of HBL at Prof. H. Muhammad Yamin Regional General Hospital has been implemented quite well through the application of service standards, socialization, and electronic administration systems. 2). However, its implementation still faces obstacles in the form of limited human resources, infrastructure, and low compliance of some medical personnel. 3). Optimization efforts are carried out through increasing medical personnel training, improving infrastructure, and conducting regular monitoring and evaluation so that the implementation of HBL becomes more effective in providing legal protection for BPJS Kesehatan patients.*

**Keywords: Hospital By Laws, Legal Protection, BPJS Health, Hospital.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr .Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI *HOSPITAL BY LAWS* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN PENGGUNA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, S.H. PARIAMAN”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu **Dr. YOFIZA MEDIA, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan juga telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Diana Kartika Selaku Rektor Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media,S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Kepada Ibu dr. Herlina Nasution, M.Kes. selaku direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.
9. Kepada Ibu drg. Birna Warkikka selaku Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.

Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2026

RAHMAD FADHLI  
2210012111107

***Yang Teristimewa Orang Spesial Dalam Hidup***

1. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Zulkarmi dan Ibu Dasnidar, atas segala pengorbanan, ketulusan serta kepercayaan kepada penulis atas semua keputusan yang telah penulis ambil dan pilih, memberikan doa, support sekaligus motivasi yang tiada hentinya sehingga penulis yakin untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada kakak kandung penulis, Ridho Putra Perdana, S.H. , yang selalu memberikan semangat, dukungan serta mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada kakak sepupu penulis, Rudi Fernandes, S.H., M.H. , Andre Dhira Darma, S.Pd.g, Mega Sukma Arora, S.H., Rivo Fernando,S.E., Lidya Meidi Nova, S.Kep., yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada senior penulis dikampus yang telah membantu dan memberikan masukan serta support kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Kekhusuan Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Seluruh teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTARK .....</b>	<b>i</b>
----------------------	----------

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
1. Tinjauan Tentang <i>Hospital By Laws</i> .....	11
2. Tinjauan Tentang Rumah Sakit .....	15
3. Tinjauan Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) .....	19
4. Tinjauan Tentang pasien .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Implementasi <i>Hospital By Laws</i> dalam praktik pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. ....	35
B. Faktor penghambat Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. dalam mengimplementasikan <i>Hospital By Laws</i> guna melindungi pasien BPJS Kesehatan .....	39
C. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi <i>Hospital By Laws</i> dalam rangka meningkatkan perlindungan pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. ....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Simpulan .....	50
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Semua orang ingin sehat, sehingga apapun aktivitas manusia bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kesehatan merupakan salah satu hak dasar sosial dan hak individu manusia serta salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus diselenggarakan dengan baik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara bermutu, aman, tidak diskriminatif, dan beretika, serta memberikan perlindungan hukum kepada pasien sebagai subjek hukum pelayanan. Kesehatan sebagai salah satu unsur utama dalam mewujudkan kesejahteraan sebagai cita hukum "*rechtsidee*" negara Indonesia. Kualitas layanan kesehatan menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan disediakan melalui berbagai fasilitas, baik milik pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada individu maupun kelompok dalam rangka pemeliharaan, peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Pelayanan ini mencakup aspek promotif (peningkatan), preventif

---

<sup>1</sup> Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, RajaGrafindo Persada, Padang, hlm 2.

(pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan), yang saling berkaitan dan menjadi bagian integral dalam sistem kesehatan nasional.<sup>2</sup> Dalam konteks pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki peran strategis sebagai institusi yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan profesionalisme tenaga medis.

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang bermutu, aman, serta beretika kepada masyarakat. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat, terutama bagi pasien pengguna badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).<sup>3</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)* bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasien pengguna BPJS Kesehatan adalah individu yang terdaftar sebagai peserta dalam program *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)* yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pasien pengguna BPJS Kesehatan, seseorang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan medis, baik di fasilitas kesehatan tingkat

---

<sup>2</sup> Medic Nutricia, 2024, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif di Puskesmas", *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Volume. 3 Nomor. 3.

<sup>3</sup> Azhar Jaya, 2025, *Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, hlm. 9.

pertama (FKTP) seperti puskesmas atau klinik, maupun di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit.

Untuk mengatur tata Kelola pelayanan Rumah Sakit Terhadap pasien pengguna BPJS yang baik, pemerintah telah mewajibkan setiap rumah sakit memiliki *Hospital By laws* atau disingkat hbl, yaitu seperangkat peraturan internal yang mengatur hubungan kerja antara tenaga medis, manajemen rumah sakit, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>4</sup> *Hospital By Laws* diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*).

Salah satu Rumah Sakit milik pemerintah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan, memiliki kewajiban untuk menerapkan *Hospital By Laws* secara efektif dan konsisten. Implementasi *Hospital By Laws* di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman menjadi sangat penting mengingat mayoritas pasien yang dilayani merupakan peserta BPJS Kesehatan yang secara ekonomi dan sosial membutuhkan perlindungan khusus dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu. *Hospital By Laws* diharapkan mampu menjadi pedoman bagi tenaga medis dan manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan tanpa diskriminasi serta menjamin terpenuhinya hak-hak pasien BPJS Kesehatan.

---

<sup>4</sup> Kementerian Kesehatan RI, 2021, *Pedoman Penyusunan Hospital By Laws di Rumah Sakit*, Jakarta, , hlm. 5.

Secara normatif, Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan tentang hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang BPJS menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kesehatan mengatakan kewajiban rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif. *Hospital By laws* diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*).

Secara sosiologis, dalam realitas empiris implementasi *Hospital By Laws* tidak selalu berjalan secara optimal. Masih ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang tertuang dalam *Hospital By Laws* dengan praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas sering kali menjadi faktor penghambat dalam penerapan *Hospital By Laws*. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kaitannya dengan hukum perdata, ketidakpatuhan rumah sakit terhadap HBL dan standar pelayanan dapat berimplikasi pada pelanggaran kontrak layanan maupun

perbuatan melawan hukum, yang membuka pintu bagi tuntutan ganti rugi oleh pasien yang dirugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi *Hospital By Laws* dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak-hak pasien pengguna BPJS Kesehatan, khususnya di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman. Hal ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan profesional sebagai wujud pemenuhan hak asasi warga negara sesuai dengan mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dengan latar diatas serta kasus yang dijelaskan sebelumnya penulis tertarik mengangkat judul “**IMPLEMENTASI *HOSPITAL BY LAWS* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN PENGGUNA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, S.H. PARIAMAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah cara implementasi *Hospital By Laws* dalam praktik pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. dalam mengimplementasikan *Hospital By Laws* guna melindungi pasien BPJS Kesehatan?

3. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi *Hospital By Laws* dalam rangka meningkatkan perlindungan pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis cara implementasi *Hospital By Laws* dalam praktik pelayanan kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam mengimplementasikan *Hospital By Laws* guna melindungi pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. untuk mengoptimalkan implementasi *Hospital By Laws* dalam rangka meningkatkan perlindungan pasien BPJS Kesehatan.

### D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang peneliti harapkan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi (*Socio Legal Research*) atau disebut juga sebagai

penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada, dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>5</sup>

Pembahasan dalam penelitian ini untuk membedah permasalahan terjadi melalui pendekatan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan permasalahan yang di angkat tentang implementasi *Hospital By Laws* dalam memberikan perlindungan terhadap pasien pengguna badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman, yang menjadi pokok kajian.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan, seperti wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Dalam mengumpulkan data dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian ini bisa diperoleh melalui wawancara di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman.

---

<sup>5</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta, hlm. 55.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 237.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan implementasi *Hospital By Laws* dalam memberikan perlindungan terhadap pasien pengguna badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan terkhusus di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman. Data Sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011  
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023  
tentang Kesehatan
- d) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002  
tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f) Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, SH Nomor : 000.7.6.2/011/RSMYamin-2025 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 181.

Umum Daerah Pariaman Nomor : 801/ 163 /RSPr / II / 2023  
Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum  
Daerah Pariaman

- 2) Bahan Hukum Sekunder
  - a) Karya ilmiah
  - b) Jurnal dan artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam melaksanakan penelitian, pengumpulan data merupakan metode sistematis untuk memperoleh data yang valid, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk meperoleh jawaban yang relavan dengan masalah penelitian kepada informan. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu peneliti sudah mempersiapkan daftar pertanyaan yang fleksibel, artinya pertanyaan yang dapat dikembangkan sewaktu melakukan wawancara dengan informasi yang sesuai permasalahan dan bertujuan memperoleh informasi tambahan diluar pertanyaan pokok yang mungkin relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang pelayanan di

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, S.H. Pariaman dan 20 orang pasien pengguna BPJS.<sup>8</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik ini meliputi mempelajari peraturan hukum perundang-undangan, buku, literatur, artikel atau dokumentasi yang mendukung permasalahan yang bisa digunakan oleh penulis.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses penafsiran data yang bersifat deskriptif, non-numerik, dan mendalam untuk memahami makna, konsep, pandangan, serta fenomena yang terjadi dalam konteks sosial tertentu. Analisis ini bertujuan untuk menangkap realitas secara utuh melalui pemahaman terhadap perilaku, pengalaman, serta interaksi individu atau kelompok berdasarkan perspektif mereka sendiri.

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Lexy J. Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadilan*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Azhar Jaya, 2025, *Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kristoforus Marselinus, 2024, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Kurnia Pustaka, Banten.
- Hajrah, 2022, *Farmasi Rumah Sakit*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta.
- Nyoman Dharma Wiasa, 2023, *Jaminan Kesehatan Nasional: Konsep, Kebijakan, dan Tantangan Pelaksanaan*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*)
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Muhammad Yamin, SH NOMOR : 000.7.6.2/011/RSMYamin-2025 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Nomor : 801/ 163 /RSPr / II / 2023 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman

### C. Sumber Lain

- Dinias Catur Wira Kencana Khamdianingsih, 2023, Peran Hospital Bylaws Dalam Melindungi Kegiatan Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.1, No.1
- Kementerian Kesehatan RI, 2011, *Pedoman Penyusunan Hospital Bylaws dan Medical Staff Bylaws di Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Standar Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit*. Jakarta.
- Medic Nutricia, 2024, "Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif di Puskesmas", *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Volume. 3 Nomor. 3.
- Sofia J. A., 2020 KAJIAN PENERAPAN ETIKA DOKTER PADA PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19, *jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2,
- Teguh Sunartejo, 2024, *Implikasi Hospital By Law*, Perspektif Administrasi Publik dan hukum, Volume 1, No 3
- Rosra, 2022, *Peran Hospital By Laws dalam Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan*, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* Vol. 9 No. 2
- Harahap, 2022, *Analisis Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Medis* Vol. 10 No. 1